



PUTUSAN

Nomor 136 / PDT / 2020/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Jhony Carundeng, bertempat tinggal di Rumah Pastori di Gereja GMIBM Betsaida Desa Uuwan, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAUDI ROBBY PORAJOUW, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Ponabian nomor.04 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus nomor 210/SK/XI/2019/PN Ktg tanggal 26 November 2019.

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat IX;

LAWAN

1. **Joice Paulus**, berkedudukan di Jl. Soeprapto, Lingk. I, RT/RW.005/002, Kel. Gogagoman, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada WINDA MOONTI, SH. beralamat di Jl. 19 Desember 1945, RT 006/RW 003, Kel. Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus nomor. 212/SK/XI/2019/PN Ktg tanggal 26 November 2019.

Selanjutnya sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. **Frans Paulus**, berkedudukan di Lingk. IV, Kelurahan Matani III, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada WINDA MOONTI, SH. beralamat di Jl. 19 Desember 1945, RT

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/RW 003, Kel. Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan,
Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus nomor.
212/SK/XI/2019/PN Ktg tanggal 26 November 2019.

Selanjutnya sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. **Naomi Paulus**, bertempat tinggal di Tidak Diketahui.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

4. **Merry Paulus**, bertempat tinggal di Tidak Diketahui.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;

5. **Sartje Paulus**, bertempat tinggal di Tidak Diketahui.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III;

6. **Ellya Paulus**, bertempat tinggal di Desa Kamangta Jaga I,
Kec. Tombulu, Kab. Minahasa.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat IV;

7. **Jerry Paulus**, bertempat tinggal di Kelurahan Pal IV, Kec. Tikala,
Kota Manado.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat V;

8. **Steven Paulus**, bertempat tinggal di Desa Sawangan Jaga III, Kec.
Tombulu, Kab. Minahasa.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat VI;

9. **Sintia Paulus**, bertempat tinggal di Desa Sawangan Jaga III Kec.
Tombulu, Kab. Minahasa.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding VII semula Tergugat VII;

10. **Samuel Paulus**, bertempat tinggal di Desa Modomang (depan
Polsek Dumoga Timur) Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

11. **A Fa**, bertempat tinggal di Jl. Soeprapto, RT.01, Kel. Gogagoman,
(samping kost Abdi) dalam hal ini memberikan kuasa kepada STEVEN
KANTER POSUMAH, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Soeprapto Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 61/SK/IV/2020/PN Ktg tanggal 1 April 2020.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding IX semula Tergugat X;

12. **Tjoeng Foen Lan**, bertempat tinggal di Jl. Achmad Yani, Supermarket Abdi Karya, Kel. Gogagoman, Kota Kotamobagu.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding X semula Tergugat XI;

13. **Kepala Kelurahan Gogagoman**, bertempat tinggal di Kantor Kelurahan Gogagoman, Jl. Soeprapto, Kel. Gogagoman.

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat I;

14. **Kepala Kecamatan Kotamobagu Barat**, tempat kedudukan Kantor ,Kecamatan Kotamobagu Barat, Kel Mongkonai, Kec. Kotamobagu Barat , Kota Kotamobagu;

Selanjutnya sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Juni 2020 Nomor 136 /Pdt.G/2019/PN Ktg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Juni 2020 Nomor: 136/Pdt.G/2019/PN Ktg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I (JOICE PAULUS), Penggugat II (FRANS PAULUS), Tergugat I (NAOMI PAULUS), Tergugat II (MERRY PAULUS), Tergugat III (SARTJE PAULUS), Tergugat IV (ELLYA PAULUS), Tergugat V (JERRY PAULUS), Tergugat VI (STEVEN PAULUS), Tergugat VII (SINTIA PAULUS) (Tergugat VI dan Tergugat VII adalah ahli waris pengganti almarhum ADE LEXI PAULUS) dan Tergugat VIII (SAMUEL PAULUS) adalah ahli waris dari ANTHON PAULUS (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Gogagoman lingkungan I Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dengan luas $\pm 690 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan YANTJE RAYO.
 - Timur berbatasan dengan YANTJE RAYO dan HANI ISMET DINGO.
 - Selatan berbatasan dengan A FA dan TJOENG FOEN LAN.
 - Barat berbatasan dengan Jalan.Adalah milik ANTHON PAULUS yang belum dibagi waris kepada ahli waris yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, (Tergugat VI dan Tergugat VII adalah ahli waris pengganti almarhum ADE LEXI PAULUS) dan Tergugat VIII;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang menguasai tanah objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa surat-surat baik surat keterangan jual beli, serta kwitansi-kwitansi yang berkaitan dengan tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batas demi hukum;

6. Menghukum Tergugat IX untuk menyerahkan secara bebas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Gogagoman lingkungan I Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dengan luas \pm 690 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan YANTJE RAYO.
- Timur berbatasan dengan YANTJE RAYO dan HANI ISMET DINGO.
- Selatan berbatasan dengan A FA dan TJOENG FOEN LAN.
- Barat berbatasan dengan Jalan.

Kepada ahli waris dari ANTHON PAULUS dan jika tidak menyerahkan secara bebas dan sukarela maka diupayakan secara paksa dengan bantuan aparat Negara dalam hal ini pihak kepolisian;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan takluk terhadap putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.9.746.000,- (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Kuasa Pembanding semula Tergugat IX telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Juni 2020 Nomor : 136/Pdt.G/2019/PN.Ktg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IX tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut Terbanding IX semula Tergugat X pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut Terbanding X semula Tergugat XI pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juni 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IX tanggal 23 Juni 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 7 Juli 2020, kepada Turut Terbanding V semula

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V pada tanggal 7 Juli 2020, kepada Turut Terbanding VI semula
Tergugat VI pada tanggal 7 Juli 2020, kepada Turut Terbanding VII semula
Tergugat VII pada tanggal 7 Juli 2020, kepada Turut Terbanding VIII semula
Tergugat VIII pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding IX
semula Tergugat X pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding X
semula Tergugat XI pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding XI
semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2020; kepada Turut
Terbanding XII semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I
semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II tanggal 8 Juli
2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal
8 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan oleh Jurusita kepada Pembanding semula Tergugat IX pada
tanggal 10 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada
tanggal 10 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada
tanggal 10 Juli 2020, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada
tanggal 10 Juli 2020, kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII
pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding IX semula Tergugat X
pada tanggal 10 Juli 2020, kepada Turut Terbanding X semula Tergugat XI
pada tanggal 10 Juli 2020, kepada Turut Terbanding XI semula Turut
Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2020, kepada Turut Terbanding XII semula
Turut Tergugat II pada tanggal 10 Juli 2020;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(inzage) Nomor : 136/Pdt.G/2019/PN.Ktg. telah memberi kesempatan untuk
memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Terbanding I semula
Penggugat I pada tanggal 26 Juni 2020, dan kepada Terbanding II
semula Penggugat II pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Pembanding
semula Tergugat IX pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding II
semula Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding III
semula Tergugat III pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut Terbanding IV
semula Tergugat IV pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Turut Terbanding V
semula Tergugat V pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Turut Terbanding VI
semula Tergugat VI pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Turut Terbanding
VII semula Tergugat VII pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Turut Terbanding
VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 26 Juni 2020, kepada Turut
Terbanding IX semula Tergugat X pada tanggal 18 Juni 2020, kepada Turut
Terbanding X semula Tergugat XI pada tanggal 10 Juli 2020, kepada Turut
Terbanding XI semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2020, kepada
Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juni 20

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat IX telah
mengajukan memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan Pembanding mengajukan permohonan Banding
didasarkan pada Ketentuan Undang-undang No 20 Tahun 1947 tentang
peradilan Banding atau Peradilan Ulangan.

Bahwa ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 alas dasar
Pembanding mengajukan banding diatur dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung RI No. 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang
menyebutkan :

*“ bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberi
pertimbangan/alasan yang kurang jelas sukar dimengerti atau bertentangan
satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara
(Vormverzuim) oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam
tingkat Banding.”*

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Pemohon banding mengajukan dalil-
dalil / alasan dalam memori banding sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kuasa hukum Tergugat IX sekarang Pemohon Banding/Pembanding, mempelajari pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata No, 136/Pdt.G/2020/PN.Ktg, sangat tidak memberikan rasa keadilan kepada Para Tergugat khususnya terhadap Tergugat IX, sekarang Pemohon Banding/Pembanding, bahwa Putusan yang diberikan oleh Judex facti tingkat pertama kurang memberikan pertimbangan serta bertentangan satu sama lainnya, sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dari Majelis Hakim dalam beracara, adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan serta bertentangan gugatan dengan Putusan yang menjadi dasar keberatan Pemohon banding atau disebut juga Pembanding sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

- Bahwa jawaban Tergugat IX sekarang Pembanding dan Tergugat X sekarang Turut Terbanding IX dalam eksepsi kurang pihak (pulrium litis consortium) yang termuat dalam Duplik Tergugat IX sekarang Pembanding dan jawaban serta Duplik Tergugat X sekarang Turut Terbanding IX, yang mana sebagian objek sengketa sudah bersertifikat akan tetapi para Penggugat Terbanding, tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kotamobagu sebagai pihak, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim dalam putusan halaman 32 huruf B eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X tentang kurang pihak ditolak. Majelis Hakim beralasan gugatan Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX bukan Tanah milik Tergugat X yang telah bersertifikat HM nomor 88 Desa Gogagoman, Tahun 1978 adalah vide bukti surat TX-1, hal ini sangat bertentangan dengan gugatan penggugat poin 4 dalam surat gugatan berbunyi ; bahwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian dari tanah objek sengketa pada angka 3 diatas dengan luas kurang lebih 3m x 16m dikuasai oleh Tergugat X, bahwa Tergugat X, membeli tanah yang sebagian dijadikan objek sengketa oleh Para Tergugat dari Christian Bagensa,(tidak digugat) demikian juga Tergugat IX sebagian tanah objek sengketa singkatnya dibeli/didapat dari Saruni Anis (tidak digugat) dan oleh Saruni Anis tanah tersebut dibeli dari Jerry Paulus salah satu ahliwaris dari Anthon Paulus alm (Tergugat V sekarang Turut Terbanding V). bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan nomor 1816 K/Pdt/1989, dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1125/Pdt/1984, menyatakan, "*judex facti salah menerapkan tata tertib beracara.*" *Seharusnya pihak ketiga yang bernama Saruni Anis dan Christian Bagensa sebagai sumber perolehan sebagian hak dari Tergugat IX dan Tergugat X, harus ikut digugat. Alasannya dalam kasus ini, Saruni Anis dan Christian Bagensa mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Saruni Anis dan Christian Bagensa, menyerahkan/menjualnya kepada Tergugat IX dan Tergugat X.*

➤ Bahwa apabila Pertimbangan Majelis hakim sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 32 huruf B yang berbunyi " yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX, bukan milik Tergugat Xdst maka jelas gugatan Penggugat salah orang, sebab menarik Tergugat X dalam hal ini tidak tepat orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, error in persona dalam bentuk (gemis aanhoedarmigheid) sebab menarik/ mendudukan orang yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini.



- Bahwa yang jelas Putusan MA - RI NO, 482 K/Sip/1975 tanggal 8 Januari 1976 menyatakan “ Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi Hukum Acara” karena mengeluarkan Tergugat X dan Tergugat XI dari gugatan dan terhadap mereka tidak dijatuhkan Putusan

Bahwa eksepsi Tergugat IX sekarang Pembanding dan Tergugat X sekarang Turut Terbanding tentang kurang pihak (Error in Persona) dalam bentuk (Plurium litis consortium) atau salah orang (gemis aanhoedarmigheid) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana alasan-alasan hukum yang dikemukakan Tergugat IX sekarang Pembanding diatas.

Dalam pokok perkara;

- Bahwa dalam pokok perkara, poin 2 dan 3 gugatan Penggugat tentang tanah warisan yang belum dibagi waris seluas 1380 M2, yang sebagian dikuasai oleh Jhony Carundeng (Tergugat IX), A. Fa (Tergugat X), dan Tjoeng Foen Lan (Tergugat XI), yang menurut Para Penggugat luas seluruhnya 690 M2, masing-masing menguasai , Tergugat X seluas 3m x 16 m = 48m2, Tergugat XI seluas 3m x 22m = 66m2, dan logikanya Tergugat IX, menguasai tanah sengketa seluas 567m2 dengan perhitungan sebagai berikut: $690 \text{ M2} - (48\text{m2} + 66\text{m2} = 114\text{M2})$ atau $690\text{m2} - 114\text{m2} = 576 \text{ m2}$. Sehingga jelas Potitum angka 6 halaman 45 dalam putusan berbunyi “ *menghukum tergugat IX untuk menyerahkan secara bebas tanah objek sengketa yang terletak di kelurahan Gogagoman lingkungan I kecamatan Kotamobagu Barat kota kotamobagu dengan luas 690 m2dst.* potitum ini tidak dapat dikabulkan sebab rancu menurut hukum.



➤ Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara a quo, sangat tidak teliti dan kurang memberikan pertimbangan hukum atau memberikan alasan-alasan yang kurang jelas dan tidak dapat dimengerti oleh pihak Tergugat IX, sebab yang menguasai objek sengketa Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, berdasarkan gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4, surat gugatan Penggugat, yang dihukum hanya tergugat IX untuk memenuhi potitum Penggugat, yang seharusnya didalam eksepsi Tergugat X dan Tergugat XI, dinyatakan bukan orang yang berkepentingan dalam perkara ini, atau salah orang (gemis aanhoedarmigheid), maka gugatan dinyatakan cacat formil atau gugatan tidak dapat diterima (NO) (neit onvankelijke verklaar). Bukan menghukum Tergugat IX, untuk memenuhi Tuntutan/Potitum Penggugat.

➤ Bahwa bukti surat Tergugat IX mulai dari T IX. 1 s/d T IX. 9b, kesemuanya dikesampingkan oleh Judex facti tingkat pertama, hal ini memberikan rasa tidak berkeadilan bagi Tergugat IX, sebab bukti T IX.1 adalah sertifikat Hak Milik no 197/Gogagoman atas nama 1. Elly Paulus, 2. Adrian Paulus, 3. Frans Paulus dan 4. Joice Paulus (ahli waris dari Alm A Paulus) dengan luas 644 m2, tanah ini adalah sebagian dari tanah warisan Anthon Paulus alm yang dijual oleh Ahli warisnya masing-masing 1. Elly Paulus (tergugat IV), 2. Adrian Paulus sudah Almarhum diwakili Steven Paulus(Tergugat VI) dan Sintia Paulus (Tergugat VII), 3. Frans Paulus (Penggugat II) dan 4. Joice Paulus (Penggugat I), kepada Jantje Rajo, akta jual beli no 38/AJB/VII/77 tanggal 16 juli 1979, hal ini membuktikan tanah yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat sudah dibagi waris. sebagian dari tanah warisan



seluas 1380 m2 oleh ahliwarisnya sudah diperjual belikan kepada Jantje Rayo, sehingga sisa tanah $1380\text{m}^2 - 644\text{m}^2 = 736\text{ m}^2$, sisa tanah ini yang digugat oleh Joice Paulus (Penggugat I) dan Frans Paulus (Penggugat II) dengan alasan warisan yang belum dibagi waris, bahwa berdasarkan surat jual beli bawah tangan antara Samuel Paulus alias Sam Paulus (Tergugat VIII) dengan Jhony Carundeng (Tergugat IX) tertanggal 23 Maret 1987, yang mana Tergugat VIII ahli waris dari Anthon Paulus alm, sebagai penjual terakhir atas tanah warisannya kepada Jhony Carundeng (Tergugat IX) (vide bukti TIX.6), sedangkan penjual pertama kepada Jhony Carundeng (Tergugat IX) adalah Jerry Paulus (Tergugat V) juga ahliwaris Anthon Paulus alm, yang dijualnya adalah warisannya atau pembagiannya, dan penjualan selanjutnya oleh ahliwaris Anthon Paulus alm masing-masing Sartje Paulus, Merrie Paulus dan Naomi Paulus diserahkan kepada jerry Paulus (vide bukti TIX.2) surat persetujuan bersama tertanggal 9 Agustus 1980 mengetahui kepala Desa Gogagoman. Hal ini menandakan yang mana Tanah warisan seluas 1380 m2, sudah dibagi waris dan masing – masing ahliwaris sudah menjualnya kepada Jantje Rajo dan Jhony Carundeng, hal ini didukung dengan (vide bukti TIX.1) Sertifikat HM No 197/gogagoman dan Kwitansi vide bukti TIX. 3a, 3b, 3c, 3d, dan 3e. serta vide bukti TIX. 5.

➤ Bahwa berdasarkan penjelasan dari Samuel Paulus alias Sam Paulus (Tergugat VIII) dalam surat jual beli antara Samuel Paulus (Tergugat VIII) dengan Jhonny Carundeng (tergugat IX), tertanggal 23 Maret 1987, yang mana samuel Paulus alias Sam Paulus (Tergugat VIII) bahwa tanah warisan mereka (objek



sengketa) sudah dibagi waris dan bahagian dari milik kedelapan saudaranya sudah diambil dan sudah dijual kepada Jantje Rayo, dan Jhony Carundeng (Tergugat IX) bukti akta jual beli tertanggal 16 Juli 1977 dan 6 Nofember 1980. Lihat isi surat Penjualan tertanggal 23 Maret 1987 dan catatan Khusus dibelakangnya (vide Bukti T IX.6.). hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat Pertama.

➤ Bahwa hal ini di dukung oleh keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, yang mana para saksi Penggugat I dan II serta saksi Para Tergugat VIII, IX, dan Tergugat X, membenarkan objek yang disengketakan milik dari Anthon Paulus Alm yang sudah diperjual belikan oleh ahli Warisnya, kepada Jantje Rayo dan Jhony Carundeng, (lihat vide bukti Putusan Nomor, 136/Pdt.G/2019/PN.Ktg).

- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim mengandung ultra petitum partium, sebagaimana digariskan oleh pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG, dan pasal 50 Rv, yang mana larangan terhadap Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires (beyond the powers of his authority) sehingga harus dinyatakan cacat, hakim mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikat baik.
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam Perkara Perdata nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Ktg, telah melebihi dari apa yang digugat dalam putusannya sehingga mengakibatkan ketidak adilan bagi Tergugat IX /Pembanding, untuk itu Tergugat IX /Pembanding memohon dengan penuh hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim banding Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Ktg. tanggal 3 juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat IX dan Tergugat X untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I (JOICE PAULUS) Penggugat II (FRANS PAULUS), Tergugat I (NAOMI PAULUS), Tergugat II (MERRY PAULUS), Tergugat III (SARTJE PAULUS), Tergugat IV (ELLYA PAULUS), Tergugat V (JERRY PAULUS), Tergugat VI (STEVEN PAULUS), Tergugat VII (SINTIA PAULUS) (Tergugat VI dan Tergugat VII adalah ahli waris pengganti almarhum ADE LEXI PAULUS) dan Tergugat VIII (SAMUEL PAULUS) adalah ahli waris dari ANTHON PAULUS (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Gogagoman lingkungan I Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dengan luas +- 690 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan YANTJE RAYO
 - Timur berbatasan dengan YANTJE RAYO dan HANI ISMET DINGO
 - Selatan berbatasan dengan A FA dan TJOENG FOEN LAN
 - Barat berbatasan dengan jalan

Adalah milik ANTHON PAULUS yang belum dibagi waris kepada ahli waris yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, (Tergugat VI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII adalah ahli waris pengganti almarhum ADE LEXI PAULUS dan Tergugat VIII;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang menguasai tanah objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa surat-surat baik surat keterangan jual beli, serta kwitansi-kwitansi yang berkaitan dengan tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat IX untuk menyerahkan secara bebas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Gogagoman lingkungan I Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dengan luas \pm 690 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan YANTJE RAYO
 - Timur berbatasan dengan YANTJE RAYO dan HANI ISMET DINGO
 - Selatan berbatasan dengan A FA dan TJOENG FOEN LAN
 - Barat berbatasan dengan jalanKepada ahli waris dari ANTHON PAULUS dan jika tidak menyerahkan secara bebas dan sukarela maka diupayakan secara paksa dengan bantuan aparat Negara dalam hal ini pihak kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan takluk terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung jawab renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 9.746.000,- (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Primair :

Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding dahulunya Tergugat IX untuk selanjutnya;

Dalam eksepsi.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Banding dahulu Tergugat IX untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan II / Termohon banding I, dan II, ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 136/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal 3 Juni 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan penggugat I dan II, untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat I dan II, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Permohonan Banding dan Memori Banding kami sampaikan, dan atas perkenannya Kuasa Hukum Tergugat IX /Pembanding mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah mengajukan Kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal 32 huruf B yang menyimpulkan bahwa BPN tidak ditarik sebagai pihak karena yang menjadi masalah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX bukan tanah milik Tergugat X yang telah bersertifikat SHM Nomor 88 Desa Kotamobagu Tahun 1978 atas nama CHRISTIAN BAGENSA sehingga dengan tidak ditariknya BPN kedalam pihak tidak menjadikan gugatan Penggugat *Error in Persona* sudah tepat dan benar,

2. Bahwa pertimbangan majelis Hakim mengenai SARUNI ANIS tidak melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan para pihak maka terhadap eksepsi Tergugat IX yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak sudah tepat dan benar.(vide salinan putusan hal 30).

3. Bahwa kesimpulan majelis Hakim tersebut berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, pemeriksaan setempat, dan fakta persidangan lainnya. Sementara, gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan "*bahwa sebagian dari tanah objek sengketa pada angka 3 diatas dengan luas kurang lebih 8M X 16M dikuasai oleh Tergugat X*" adalah dalil Penggugat berdasarkan peta gambar objek sengketa yang tidak terbukti dalam persidangan;

4. Bahwa justru dalam persidangan terbukti tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut diduduki oleh Tergugat X berdasarkan SHM Nomor 88 Desa Kotamobagu tahun 1978 an. CHRISTIAN BAGENSA (ponakan Tergugat X), dengan demikian, tidak menarik BPN sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan Penggugat *Error in Persona*;

5. Bahwa alasan Penggugat menarik Tergugat X dan XI dalam perkara *a quo*

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat menyangka Tergugat X dan XI telah ikut menguasai dan menduduki objek sengketa tanpa hak. Namun, faktanya dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut. Sementara di sisi lain, Tergugat X dan Tergugat XI berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan dapat membuktikan bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek gugat adalah sah secara hukum;

6. Bahwa
majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mengeluarkan Tergugat X dan Tergugat XI dari gugatan sebagaimana dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya. Karena faktanya, Tergugat X dan Tergugat XI adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

1. Bahwa dalam
pemeriksaan objek sengketa tanggal 16 April 2020 yang dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat termasuk Kuasa Tergugat IX yang mana hasil pemeriksaan tersebut tidak ada yang keberatan mengenai lokasi, ukuran, dan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa (vide salinan putusan hal 36);

2. Bahwa
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sangat teliti dan cermat, yang mana dalam pertimbangannya Majelis menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah milik ANTHON PAULUS yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya. Sementara perbuatan atau tindakan Tergugat X dan XI bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena kedua bidang tanah yang diduduki Tergugat X dan Tergugat XI hanya saling berbatasan dengan objek sengketa dimana Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 sehingga tanah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada posita angka 4 dan 5 dalam gugatan tetap dalam penguasaan Tergugat X dan XI dalam hal ini pihak Tergugat X dan XI dimenangkan untuk itu Majelis Hakim perkara *a quo* hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim yang menyatakan surat keterangan jual beli, serta kwitansi-kwitansi yang berkaitan dengan tanah objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum sudah tepat dan benar (vide salinan putusan hal 38-42);

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat VIII pada poin 4 menyatakan Tergugat VIII tidak pernah terlibat untuk menandatangani surat persetujuan / jual beli atau surat lainnya kecuali transaksi jual beli tanah seluas 10 x 10 M² sebagaimana tercantum dalam pertimbangan majelis Hakim dalam putusan (vide salinan putusan hal. 40)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/ dahulu Tergugat IX;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 2 Juni 2020 atas Perkara Nomor:136/Pdt.G/2019/PN.Ktg;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 3 Juni 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat IX dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi dari Pembanding semula Tergugat IX menyatakan bahwa gugatan penggugat Error in persona dan Obscuur libel, dalam bentuk Kurang Pihak (plurium litis consorsium). sebab Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II tidak menggugat sdr SARUNI ANIS, karena sebagian tanah kintal yang dijadikan objek sengketa oleh para Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dibeli (pengembalian ganti rugi) oleh Pembanding semula Tergugat IX dari sdr SARUNI ANIS (vide bukti T), oleh sdr SARUNI ANIS tanah kintal yang dimaksud dibelinya dari Turut Terbanding V semula Tergugat V, sehingga gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula penggugat II kurang pihak, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaring), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II tidak menarik SARUNI ANIS masuk menjadi pihak dalam perkara a quo dikarenakan dalam kwintasi tertanggal 6 April 1989, SARUNI ANIS tidak melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II ataupun dengan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat sebab dalam kwitansi tersebut nyata bahwa yang melakukan perbuatan hukum adalah SARUNI ANIS dengan VINNY CARUNDENG RAYO (vide bukti T.X-7);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas SARUNI ANIS tidak melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan Para Pihak maka terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat IX yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Pembanding semula Tergugat IX dalam bentuk salah pihak (gemis aanhoedarmigheid).

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II salah orang/pihak, sebab yang ditarik sebagai pihak oleh penggugat sdr Almarhum Adrian Lexi Paulus (Ade) atau Ahli Warisnya (Turut Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding VII semula Tergugat VII), karena Pembanding semula Tergugat IX tidak pernah berhubungan jual beli tanah kintal sekarang objek sengketa baik melalui kuasa maupun secara langsung dengan Adrian Lexi Paulus (Ade) atau ahli warisnya (Turut Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Turut Terbanding VII semula Tergugat VII), atau yang jelas Adrian Lexi Paulus (Ade) atau ahli warisnya tidak ada perbuatan hukum / hubungan hukum dengan Pembanding semula Tergugat IX, sehingga gugatan Terbanding I

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II salah pihak, maka untuk itu gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaring) telah dipertimbangkan bahwa dengan ditariknya ahli waris Ade Alex Paulus yaitu Turut Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding VII semula Tergugat VII tidak menjadikan gugatan penggugat salah pihak sebab dalam materi gugatan penggugat yang dimasalahkan adalah mengenai sengketa milik almarhum Anthon Paulus yang belum dibagi waris pada ahli warisnya sehingga dengan ditariknya ahli waris dari Ade Alex Paulus yaitu Turut Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding VII semula Tergugat VII tidak membuat gugatan penggugat salah pihak/orang karena Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II menarik Turut Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding VII semula Tergugat VII adalah ahli waris dari Anthon Paulus, maka terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat IX yang menyatakan gugatan penggugat salah pihak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terbanding IX semula Tergugat X mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel yaitu penulisan nama Turut Terbanding IX semula Tergugat X yang seharusnya FANI KANNI alias KAN HUNG FA namun dalam penulisan tercantum nama A FA serta Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II menuduh Turut Terbanding IX semula Tergugat X menduduki tanah milik ahli waris Anthon Paul yang saat ini menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap penulisan nama Turut Terbanding IX semula Tergugat X yang dalam perkara ini yaitu A FA telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa nama keseharian dari Turut Terbanding IX semula Tergugat X adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A FA atau KO AFA dan dipersidangan juga kuasa dari Turut Terbanding IX semula Tergugat X menyatakan bahwa Turut Terbanding IX semula Tergugat X adalah FANI KANNI alias KAN HUNG FA adalah orang yang sama dengan A FA atau KO AFA, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan penggugat obscur libel Turut Terbanding IX semula Tergugat X dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Terbanding IX semula Tergugat X selanjutnya adalah gugatan Penggugat error in persona (kurang pihak) karena Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II tidak menarik Badan Pertahanan Nasional menjadi pihak dalam perkara ini dan terhadap eksepsi Turut Terbanding IX semula Tergugat X tersebut telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat pertama bahwa BPN tidak ditarik sebagai pihak disebabkan yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat IX bukan tanah milik Turut Terbanding IX semula Tergugat X yang telah bersertifikat SHM nomor.88 Desa Kotamobagu Tahun 1978 atas nama CHRISTIAN BAGENSA sehingga dengan tidak ditariknya BPN kedalam pihak tidak menjadikan gugatan penggugat Error In Persona dan oleh karenanya eksepsi Turut Terbanding IX semula Tergugat X dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya adalah Gugatan Penggugat lampau waktu/Daluwarsa (Verjaring) dimana tanah yang dikuasai oleh Turut Terbanding IX semula Tergugat X sejak tahun 1978 secara terus menerus dan diperolehnya sesuai perundang-undangan dan terhadap eksepsi yang demikian telah masuk pokok perkara yang diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan sehingga dengan demikian eksepsi Turut Terbanding IX semula Tergugat X mengenai lewat waktu/daluwarsa dinyatakan ditolak.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat IX dan Turut Terbanding IX semula Tergugat X adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu sudah tepat dan benar, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertama -tama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II Penggugat II merupakan ahli waris dari Anthon Paulus ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Anthon Paulus menikah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Cornelia Pontoh dan dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Naomi Paulus (Tergugat I), Merry Paulus (Tergugat II), Sartje Paulus (Tergugat III), Ellya Paulus (Tergugat IV), Jerry Paulus (Tergugat V) dan almarhum Ade Lexi Paulus dan dalam perkawinan kedua dengan Magdalena Pontoh (Vide bukti P-1) dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Frans Paulus (Penggugat II), Samuel Paulus (Tergugat VIII) dan Joice Paulus (Penggugat I) (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa ahli waris dari Anthon Paulus adalah Naomi Paulus (Tergugat I), Merry Paulus (Tergugat II), Sartje Paulus (Tergugat III), Ellya Paulus (Tergugat IV), Jerry Paulus (Tergugat V), almarhum Ade Lexi Paulus, Frans Paulus (Penggugat II), Samuel Paulus (Tergugat VIII) dan Joice Paulus (Penggugat I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II adalah ahli waris dari Anthon Paulus, sehingga kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa yang menjadi permasalahan dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat benar milik atau merupakan harta peninggalan dari Anthon Paulus;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya tanah objek sengketa merupakan tanah milik Balangket Mokodompit kemudian oleh Balangket Mokodompit tanah tersebut dijual kepada J. Kapugu dan kemudian oleh J. Kapugu tanah tersebut dijual kembali kepada Anthon Paulus pada tanggal 10 Maret 1957 dengan luas $\pm 1380 \text{ M}^2$ (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah alm. Anthon Paulus dan alm. Magdalena Pontoh meninggal dunia, sebagian tanah budel yang belum dibagi tersebut pada angka 2 diatas dengan luas $\pm 690 \text{ M}^2$ oleh Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VIII semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII telah menjual kepada Pembanding semula Tergugat IX tanpa persetujuan dan sepengetahuan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah dari Yan Rayo.
- Timur berbatasan dengan Tanah dari Yan Rayo dan Hani Ismet Dingo.
- Selatan berbatasan dengan Tanah dari A FA dan Tjoeng Foen Lan.
- Barat berbatasan dengan Jalan.

Sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai "Tanah objek Sengketa"

Menimbang, bahwa sebagian dari tanah objek sengketa pada angka 3 diatas dengan luas $\pm 3 \text{ m}^2 \times 16 \text{ m}^2$ dikuasi tanpa hak oleh Turut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IX semula Tergugat X dan sebagian dari tanah objek sengketa pada angka 3 diatas dengan luas $\pm 3 \text{ m}^2 \times 22 \text{ m}^2$ sesuai dengan arsip dari kantor Kelurahan Gogagoman dalam surat persetujuan tertanggal 04 Mei 1998 mengetahui Lurah Gogagoman dan Camat Kotamobagu oleh Pembanding semula Tergugat IX telah memberikan sebagian dari tanah objek sengketa tersebut kepada Turut Terbanding X semula Tergugat XI untuk pembuatan bangunan pagar beton dan Got/Saluran;

Menimbang, bahwa ternyata jual beli yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII kepada Pembanding semula Tergugat IX tanpa persetujuan dan sepengetahuan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, sebagaimana bukti T.IX.2 yang hanya ditanda tangani oleh Naomi Paulus yaitu Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Sam Paulus yaitu Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII sedangkan Marie Paulus yaitu Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Sartje Paulus yaitu Turut Terbanding III semula Tergugat III ternyata secara atas nama ditanda tangani oleh Naomi Paulus yaitu Turut Terbanding I semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, dan Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII kepada Pembanding semula Tergugat IX tanpa persetujuan dan sepengetahuan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II yang demikian adalah tidak dibenarkan oleh hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli dinyatakan batal demi hukum oleh karenanya tanah objek sengketa adalah milik Anthon Paulus yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya maka penguasaan tanah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat IX, Turut Terbanding IX semula Tergugat X dan Turut Terbanding X semula Tergugat XI merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat IX, Turut Terbanding IX semula Tergugat X dan Turut Terbanding X semula Tergugat XI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum , oleh karenanya kepada Pembanding semula Tergugat IX, Turut Terbanding IX semula Tergugat X dan Turut Terbanding X semula Tergugat XI harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai ahli waris dari Anthon Paulus ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya pada dasarnya sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dinyatakan dikabulkan untuk sebagian , oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana dalam putusannya Nomor : 136/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 3 Juni 2020 patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IX setelah dicermati tidak dijumpai hal baru sehingga tidak bisa mematahkan dalil dari Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IX tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 136/Pdt.G/ 2019/PN Ktg, Tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 136/Pdt.G/ 2019/PN Ktg, Tanggal 3 Juni 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat IX dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IX tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat IX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami HUMUNTAL PANE, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KISWORO, SH.MH.dan Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 136/PDT/2020/PT MND tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ELVA ISHAK,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KISWORO, SH.MH.

HUMUNTAL PANE, SH.MH.

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELVA ISHAK, SH.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,-